



PUBLIKASI TANPA BATAS ADALAH HAK 270 JUTA JIWA RAKYAT INDONESIA DAN 7.5 MILYAR UMAT DUNIA

*Guarantee Protection System
Sistem Jaminan Perlindungan*

PEMBERITAHUAN PEMBELAAN UMUM

Versi : Bahasa Indonesia

Dasar : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

***** MAKLUMAT *****

Pemberitahuan agar supaya disampaikan kepada para pihak dan agar dapat dimengerti oleh semua pihak,

Kepada YTH: Pemimpin Negara Setempat dan Aparatur Penegak Hukum dan Pembela Keadilan di Negara Setempat

Dengan hormat,

Memberitahukan: Bersama ini Publik dan Warga Negara dari Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memberitahukan mengenai asal usul, latar belakang, dasar landasan, dan sejarah Internal & External dari Korporasi Institusi Dunia dan Lembaga Tinggi Tertinggi Bangsa - Lembaga Tinggi Tertinggi Negara SWISSINDO dan Ketua dan Para Pemimpin dan Anggota UN Swissindo serta seluruh Partisipan yang terkait penyelenggaraan perihal tersebut adalah berhak dan wajib mendapatkan Pembelaan Umum dan Jaminan Perlindungan secara Nasional maupun Internasional dan Kekebalan Hukum secara Diplomatik, dan jika hal itu adalah termasuk untuk ditujukan terhadap perihal yang terkait dengan aspek penyelenggaraan dalam hal ini, yang dilandasi dengan berdasarkan Perjanjian Internasional dan Fakta Pertahanan Bangsa-Bangsa.

Menyimak: Dengan memahami sebuah ketentuan bahwa jika Orang / Perorangan / Kelompok / Golongan / Korporasi / Institusi / Badan Internasional / Lembaga Dunia yang mempunyai Maksud dan Tujuan serta Visi dan Misi terkait dengan Aspek Kemanusiaan dan kepentingan yang baik terhadap Bangsa-Bangsa antar Negara, dan Negara-Negara di Dunia, yang menyangkut Batas antar Negara

dengan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya secara Internasional, yang melebihi dari satu atau dua Negara tertentu, maka Orang / Perorangan / Kelompok / Golongan / Korporasi / Institusi / Badan Internasional / Lembaga Dunia yang dalam hal ini terkait terhadap perihal tersebut tidak dapat dinilai, disangka, dianggap, dituduhkan, ditentukan, diputuskan, secara Hukum suatu Negara atau Hukum suatu Wilayah tertentu saja, yang dikarenakan adalah terkait dengan perihal yang berkenaan dengan aspek kemanusiaan dan kepentingan khalayak orang ramai, dan serta untuk ikut mewakili pihak-pihak lainnya, yang terkait dengan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya di Dunia, yang mempunyai Kebijakan, Peraturan, Ketentuan, Batasan dan Hukum yang dapat berbeda dengan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya tersebut, diluar domisili Bangsa dan Negara dan Wilayah setempat dimana tempat dan kediaman Orang / Perorangan / Kelompok / Golongan / Institusi / Korporasi / Badan Internasional / Lembaga Dunia dimaksud tersebut dimanapun mereka berada, yang dengan atas dasar perbedaan itu maka tidak dapat diperlakukan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Hukum suatu Negara maupun Hukum suatu Wilayah tertentu saja - dan jika kemudian terjadi hal seperti yang dimaksud dan ternyata telah mengalaminya, maka perbuatan yang dialami tersebut dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran dan penistaan terhadap norma-norma kemanusiaan dan serta mencederai persatuan dan kesatuan Bangsa-Bangsa di dunia, yang akan dapat juga mencederai perasaan, harga diri, harkat, dan martabat, atas dasar asas kemanusiaan secara umum maupun secara individu terhadap diri perorangan maupun kelompok dan golongan sebagaimana yang dimaksud - yang jika ternyata kemudian mengalami perbuatan dari pihak manapun saja, yang termasuk perbuatan tersebut adalah yang dialami, maka hal itu adalah merupakan sebagai suatu bentuk pelanggaran secara Hukum Internasional maupun Hukum Negara dan Hukum Wilayah tertentu itu juga, dan dapat juga dianggap telah mencederai Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa-Bangsa secara Perjanjian Internasional dan Pakta Pertahanan Bangsa-Bangsa di Dunia.

Kajian: Bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, Badan Anggota, Negara-Negara Anggota, Warga Negara dari Negara-Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Ketua dan Para Pemimpin dan serta Para Anggota dan Partisipan yang menyelenggarakan perihal yang berkenaan dengan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa maka berhak mendapatkan Jaminan Perlindungan dan Kekebalan Hukum secara Diplomatik dari Hukum suatu Negara manapun maupun Hukum suatu Wilayah di manapun yang terkait dengan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya, yang mempunyai Kebijakan, Peraturan, Ketentuan, Batasan dan Hukum yang berbeda dengan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya, yang oleh karena dikarenakan berbagai hal yang memuat perihal yang berkenaan dengan aspek kemanusiaan dan yang menyangkut kepentingan Bangsa-Bangsa antar Negara, dan Negara-Negara di dunia dan perihal tersebut berkenaan juga dengan perbedaan Batas antar Negara dengan Negara-Negara dan Wilayah-Wilayah lainnya secara Internasional, maka untuk itu berhak mendapatkan Jaminan Perlindungan dari pihak-pihak yang berkenaan dan terkait dengan Perjanjian Internasional dan Pakta Pertahanan Bangsa-Bangsa di Dunia.

Contact: H.M. Julie Fortin
UN Swissindo World Media Office
Email: president.worldmedia@swissindo.news
Fax: 1-847-526-3681